

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYĀFI'Ī DAN IMAM MĀLIKI
TENTANG *BAI' AL-TALJI'AH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

MEZALIA PULUNGAN

NPM : 1521030484

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYĀFI'Ī DAN IMAM MĀLIKI TENTANG
BAI' AL-TALJI'AH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

MEZALIA PULUNGAN

NPM : 1521030484

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I: Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H

Pembimbing II: Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1441 H / 2020 M

ABSTRAK

Bai' Al-Talji'ah menurut bahasa artinya (paksaan) atau (darurat), yaitu suatu bentuk jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual yang sedang dalam kondisi terdesak (terpaksa) karena khawatir hartanya diambil oleh orang lain, atau suatu harta yang masih dalam sengketa agar tidak mengalami kerugian, harta tersebut dijual kepada pihak lain. Pilihan menjual barang dilatabelakangi oleh tujuan untuk menyelamatkan hartanya atau mendapatkan keuntungan lebih sebelum harta dibagi dengan pemilik lainnya. Permasalahan dari penelitian ini adalah apa persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik tentang *Bai' Al-Talji'ah*. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik tentang *Bai' Al-Talji'ah*, serta mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik Tentang *Bai' Al-Talji'ah*. Penelitian ini adalah Studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat *deskriptif analisis komparatif*, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengutip dari sumber-sumber bacaan yang relevan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap *editing* dan *sistematising*. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode *deduktif*. Berdasarkan hasil penelitian kiranya dapat dikemukakan bahwa Persamaan pendapat menurut Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik tentang *bai Al-Talji'ah* dilihat dari aspek penjual. Yaitu penjual yang menjual hartanya secara terpaksa agar terhindar dari orang yang zalim. Perbedaan menurut Imam Syāfi'ī bahwa *Bai' Al-Talji'ah* dihukumi sah karena rukun dan syarat dalam jual beli sudah terpenuhi secara sempurna sepanjang persyaratan tersebut tidak dinyatakan dalam akad, adapun keridhaan itu berada dibelakang syarat sah pelaksanaan akad berdasarkan sesuatu yang terlihat (*zhahir-nya*) bukan niatnya. Sedangkan menurut Imam Mālik bahwa *Bai' Al-Talji'ah* hukumnya tidak sah karena tidak adanya pembebanan syara' sedangkan pemaksaan menjadikan seseorang tidak terbebani syara' dan orang yang tidak terbebani syara' tidak sah jual belinya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM SYĀFI'Ī DAN IMAM
MĀLIKI TENTANG *BAI' AL-TALJI'AH***

Nama : **Mezalia Pulungan**

NPM : **1521030484**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Mu'amalah**



Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP.197009011997031002

Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
NIP. 198206262009011015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M. S. I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS PENDAPAT IMAM SYĀFI’Ī DAN IMAM MĀLIK TENTANG *BAI’ AL-TALJI’AH* disusun oleh, Mezalina Pulungan, Npm: 1521030484, Program Studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal, rabu, 04 maret 2020.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Ghandi Liyorba Indra, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag (.....)

Penguji Utama : Mohammad Yazir Fauzi, S.Ag., M.H (.....)

Penguji Pendamping I: Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H (.....)

Penguji Pendamping II: Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP.197009011997031002**

MOTTO

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ^ر
فُسُوقٌ بِكُمْ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ق وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah ; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

(Q.S. Al-Baqarah: 282).



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta (Namlis Mustofa Pulungan) dan Ibunda tercinta (Iznariah) yang selalu saya banggakan, hormati, dan sangat saya sayangi. Do'a tulus dan terimakasih selalu saya persembahkan atas jasa, tenaga, pikiran, dan pengorbanan dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang. Tanpa ada rasa lelah, selalu mengingatkan untuk selalu bersyukur. berkat ketulusan serta keiklasan do'a merekalah sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka baik didunia maupun akhirat. Aamiin
2. Kakak laki-lakiku Indra Bangsawan Pulungan, dan kakak perempuan ku Dwi fitriana Pulungan serta Adik perempuanku Shaupiah Ridhona Pulungan, yang selalu menginspirasi, motivasi serta semangat kepadaku. Semoga Allah juga mengabulkan mimpi dan cita-cita kalian. Aamiin.
3. Terimakasih juga kepada Bang Romzi yang telah membantuku, memberikan semangat, nasehat dan do'a untukku. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikanmu. Aamiin.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Mezalina Pulungan anak ketiga dari pasangan Bapak namlis Mustofa Pulungan dan Ibu Iznariah. Lahir di Tanjung Jati pada tanggal 21 mei 1997. Penulis mempunyai 3 Saudara Kandung yaitu seorang kakak laki-laki bernama Indra bangsawan pulungan, satu kakak perempuan bernama Dwi Fitriana Pulungan dan adik perempuan yaitu Shaupiah ridona Pulungan.

Riwayat pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyyah Islamiyah (MII) pada tahun 2004 sampai 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatul Huda pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan sekolah menengah Atas di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Bukit Kemuning pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015, melanjutkan study ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYĀFI’Ī DAN IMAM MĀLIK TENTANG *BAI’ AL-TALJI’AH***” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Muama’lah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu syari’ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil dari usaha sendiri, melainkan banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung. Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M. Ag. Beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua Jurusan Muamalah Khoiruddin, M.S.I., dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Juhratul Khulwah, M.S.I., yang penuh

kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing I dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabatku sekaligus teman diskusi khususnya Aprilita Kurniatun, Nurul Handayani, Reni Puspita Sari, Septi Agustian, Cahya Lintang Pratiwi, Shanti Pramita Sari, Dwi Okta Terimakasih atas Suport yang selalu kalian berikan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa dan para sahabat-sahabat perjuanganku, khususnya angkatan 2015 Muamalah D

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu sekiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Bandar Lampung, 21 Februari 2020

Mezalia Pulungan
Npm: 1521030484

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	8
H. Metode Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Jual Beli	
1. Pengertian dan Dasar	13
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Macam-Macam Jual Beli.....	29
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	41
B. <i>Bai' Al-Talji'ah</i>	
1. Pengertian <i>Bai' Al-Talji'ah</i>	42
2. Dasar Hukum <i>Bai' Al-Talji'ah</i>	44
C. Kajian Pustaka	46

BAB III PENDAPAT IMAM SYĀFĪ DAN IMAM MĀLIKI TENTANG *BAI' AL-TALJI'AH*

A. Imam Syāfī	
1. Biografi Imam Syāfī dan Latar Belakang Pendidikannya	49
2. Pola Pemikiran dan Metode <i>Istidlāl</i> Imam Syāfī.....	53
3. Karya Dan Murid Imam Syāfī.....	58
4. Pendapat Imam Syāfī Tentang <i>Bai' Al-Talji'ah</i>	61

B. Imam Maliki	
1. Biografi Imam Māliki dan Latar Belakang pendidikannya.....	63
2. Pola Pemikiran dan Metode <i>Istidlāl</i> Imam Māliki	65
3. Karya Dan Murid Imam Māliki.....	73
4. Pendapat Imam Māliki Tentang <i>Bai' Al-Talji'ah</i>	76

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Persamaan Pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Māliki Tentang <i>Bai' Al-Talji'ah</i>	80
B. Perbedaan Pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Māliki Tentang <i>Bai' Al-Talji'ah</i>	80

BAB V PENUTUP

Kesimpulan	84
Saran	85

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak terlepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul Proposal penelitian ini yaitu **“ANALISIS PENDAPAT IMAM SYĀFI’Ī DAN IMAM MĀLIKI TENTANG BAI’ AL-TALJI’Ah”** maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, munasabah, duduk perkaranya, dsb).¹
2. Pendapat adalah suatu proses atau cara, perbuatan, memikir, masalah yang memerlukan pemecahan. ²
3. Imam Syāfi’ī, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah imam yang ketiga menurut susunan *tarikh* kelahiran yang lahir pada 105. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu *hadīts* dan pembaharu dalam agama (*mujaaddid*) pada abad kedua hijriyyah.³

¹Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 4, (jakarta: Gramedia pustaka utama, 2011), h.58.

²Abdulloh, pius, Trisno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: 1994), h.873.

³Ahamd al-syubarsi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab* (jakarta: Amzah,2008) h.139.

4. Imam Māliki, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah imam yang besar dari kota madinah dan imam bagi penduduk hijaz. Ia salah seorang dari ahli *fiqih* yang terakhir bagi kota madinah dan juga terakhir bagi *fuqahā'* Madinah.⁴
5. *Bai' Al-Talji'ah* adalah suatu bentuk jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual yang dalam kondisi terdesak (terpaksa) karena khawatir hartanya diambil orang lain.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan obyektif
 - a. Karena telah terjadi perbedaan pendapat yang begitu tajam dikalangan para ulama mengenai masalah *Bai' Al-Talji'ah*, yang belum ditemukan dalam persoalan-persoalan *Bai' Al-Talji'ah* lainnya. Menurut Imam Syāfi'ī, *Bai' Al-Talji'ah* itu boleh sedangkan menurut Imam Māliki, *Bai' Al-Talji'ah* tidak boleh. Hal ini perlu diteliti tentang pandangan ulama tersebut dan alasan alasan apa dari kedua imam tersebut membolehkan dan tidak membolehkan dalam *Bai' Al-Talji'ah*.
 - b. Karena judul proposal ini belum pernah dibahas, oleh karena itu perlu untuk mengkajinya.

⁴*Ibid*, h. 71.

⁵Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 144.

2. Alasan subyektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut serta dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangatlah memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Menurut penulis kajian yang berhubungan dengan judul proposal ini belum banyak yang mengkaji oleh karena itu perlu untuk mengkajinya serta judul yang akan diangkat ada relevansinya dengan jurusan mu'amalah.

C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengandung dua petunjuk mengenai bagaimana sebaiknya umat Islam menyelenggarakan dua aspek kegiatan dimuka bumi. Aspek pertama adalah kegiatan yang bersifat pribadi dan ritual yang disebut sebagai ibadah. Aspek yang kedua kegiatan intelektual dan sosial yang disebut muamalah.⁶ Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit. Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, dan definisi pengertian mūamalah arti sempit adalah aturan-aturan allah yang mengatur hubungan manusia dengan

⁶M. Natsir Arsyad, *Seputar Sejarah dan Mūamalah*. (Bandung : Al-Bayan, 1999), h.147.

manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁷

Berdasarkan dari sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka jual beli termaksud salah satu bentuk muamalah. Aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak berkerjasama dengan orang lain.⁸

Menurut pengertian fiqih mu'amalah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepas hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan sesuai ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).⁹ Atau tukar menukar suatu barang dengan barang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi hak milik pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.¹⁰ Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia. Sebab, transaksi jual beli tidak hanya dilihat sebagai mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai sarana saling tolong menolong. Bagi penjual, ia memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli, sedangkan bagi pembeli, ia merasa memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar

⁷*Ibid.*, h148-149.

⁸Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1

⁹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Faklutas Syari'ah Iain Raden Intan Lampung, Lampung, 2014), h.104.

¹⁰Sohari Sahran, Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.65.

inilah, jual beli merupakan aktivitas yang mulia dan islam memperkenankannya. Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan dalam al-qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh allah maha penyayang kepadamu. (Q.S an-nisa’: 29.)¹¹

Akad dilihat dari sifat yang diberikan syarat, atas kelengkapan rukunnya, terbagi menjadi akad *shāhīh* dan *ghairul shāhīh* (menurut mayoritas ulama). Akad *shāhīh* adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi dengan sempurna. Sedangkan akad *ghair shāhīh* kebalikan dari akad *shāhīh* atau biasa disebut dengan akad *batil* atau *fāsid*.

Hukum Islam, mengadakan aturan aturan bagi keperluan-keperluan manusia untuk membatasi keinginan, hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain.¹² Dapat di pahami, bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara

¹¹Muhammad Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Cet. Ke-22 (Jakarta: Hidakarya agung, 1982), h.112.

¹²Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h.57.

kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerima harga sesuai dengan perjanjian (ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati).¹³ Maksud dari sesuai ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun dan hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli bila hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syara'.¹⁴

Berkembangnya suatu zaman menjadikan jual beli semakin beraneka ragam. Salah satunya adalah *Bai' Al-Talji'ah*. *Bai' Al-Talji'ah* menurut bahasa artinya (paksaan) atau darurat. Sedangkan menurut istilah adalah pedagang yang terpaksa menjual barang dagangannya agar cepat habis agar terhindar dari kejahatan orang zalim.¹⁵

Ketika *Bai' al-Talji'ah* dilakukan ada 2 kemungkinan yang terjadi,

a. Terpaksa jual beli

Misal karena ada gangguan dari orang lain terhadap barangnya. seperti, seseorang menjual motor karena ada yang berencana merampasnya. Bisa jadi dibalik transaksi penjual dan pembeli sepakat membatalkan akad secara rahasia. Jika yang mau merampas barang sudah pergi.

b. Terpaksa terkait hak suf'ah

Ini terkait hak suf'ah, misalnya A memiliki tanah berdampingan dengan B. Lalu A menjual ke C, tanpa memberi tahu B. Dalam hal

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 68-69.

¹⁴*Ibid*, Hendi Suhendi, h. 69.

¹⁵*Ibid*. h.183.

ini, B memiliki hak *suf'ah*, karena dia yang paling berhak terhadap tanah itu. Sehingga B boleh membeli kembali dari C secara paksa.

menurut Imam Syāfi'ī *Bai' Al-Talji'ah* tersebut sah, karena rukun dan syarat dalam jual beli tersebut sudah terpenuhi secara sempurna. Sebagaimana sahnya jual beli dengan syarat yang *fāsid*. Sepanjang persyaratan tersebut tidak dinyatakan dalam akad. Sedangkan menurut pendapat imam Māliki jual beli tersebut batal atau tidak sah, karena pelaku akad sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukan akad jual beli, serta yang dinilai dalam akad adalah maksud dan tujuan, bukan apa yang diucapkan dan yang keluar dari lisan.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang berkaitan dengan pemaksaan dalam transaksi jual beli (*Bai' Al-Talji'ah*) dimana pada penelitian ini berfokus pada perbedaan pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Māliki tentang *Bai' Al-Talji'ah*.

E. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu di rumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang apakah persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Syāfi'ī dan Imam Māliki tentang *bai' Al-Talji'ah*?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui persamaan pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Māliki tentang *Bai' Al-Talji'ah*.
- b) Untuk mengetahui perbedaan pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Māliki tentang *Bai' Al-Talji'ah*.

G. Signifikasi penelitian

1. Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan dapat memberikan wawasan pemikiran yang luas khususnya bagi umat Islam terkait pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Māliki tentang *Bai' Al-Talji'ah*, serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaannya sesuai hukum islam.
2. Secara praktis Penelitian ini dimaksudkan Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), artinya data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber

kepustakaan, baik berupa buku-buku fiqih mūamalah, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun laporan ilmiah.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis Komparatif*, yang dimaksud dengan metode *Deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁷ *Analisis* yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.¹⁸ Metode *Komparatif* adalah suatu metode yang membandingkan dua atau lebih tokoh atau aliran yang menelaah persamaan atau perbedaan mereka mengenai hakikat manusia, dunia, jiwa, serta politik.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memahami perbedaan pendapat antara Imam Syāfi'i dan Imam Māliki mengenai *Bai' Al-Talji'ah*. Oleh karena itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Deskriptif Komparatif*, dimana penulis membuat pencandraan (*deskripsi*) secara sistematis, faktual dan akurat

¹⁶Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), h. 1.

¹⁷Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bumi Aksara,1997). h. 1.

¹⁸*Ibid.*, h. 68.

¹⁹Anton Bakker, A, Chairis Zubai, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Kanisius,(Jogjakarta: 1992), h. 83.

mengenai pandangan Imam Syāfi'i dan Imam Māliki mengenai *bai' Al-Talji'ah*. Kemudian dibandingkan (*komparasi*) dan di analisis berdasarkan data primer dan sekunder untuk mencari sebab yang melatar belakangi pandangan diantara mereka.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang dibutuhkan meliputi:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu peneliti bersumber pada Al-Qur'an, Al-Hadis, kitab *Al-Umm* yang merupakan kitab monumental karangan imam Syafi'i dan kitab *Al-Muwaththa'* yang merupakan karangan imam Māliki bin Ānas.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang mendukung dalam penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari kitab-kitab yang dikarang oleh Ashab *syāfi'iyyah* dan *Mālikiyyah*, buku-buku, jurnal, dan pendapat lain yang ditulis oleh tokoh lain, dan judul-judul skripsi yang berkaitan dengan judul yang dimaksud.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti media internet, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca, menelaah sumber-sumber data, baik dari kitab-kitab, buku-buku, artikel, dan sumber bacaan lainnya, menyalin, mengutip serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

5. Pengolahan Data

Setelah data relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah dengan cara:

- a) Pemeriksaan data (*Editing*), yang mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas tanpa kesalahan.
- b) Sistematisasi data (*Sistematizing*), yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara

istematis, terarah dan beraturan dengan klasifikasi data yang diperoleh.¹

6. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah-kaidah kualitatif. Kaidah Kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan cara membandingkan teori dengan tujuan baru yang berupa penguatan terhadap teori lama, maupun teori yang ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Analisis data didasarkan pada analisis deduktif, analisis deduktif bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum melalui analisa yang benar, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.² Kesimpulan akhir menggunakan metode Komparatif yaitu metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan pendapat antara Imam Syāfi'ī dan Imam Māliki mengenai *Bai' Al-Talji'ah*.³ Dari metode ini diharapkan akan memperoleh data-data yang objektif sehingga dapat menjawab permasalahan diatas.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007) h. 81.

³Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Jual Beli

a. Pengertian dan Dasar Jual Beli

Secara etimologi jual beli diartikan: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹ Jual beli disebut dengan *Al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. *Al-Bai'* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *Al-Syirā'* yang berarti membeli.² Dengan demikian, *Al-Bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli.³ Dengan demikian Jual beli adalah transaksi yang mengharuskan adanya seorang penjual, seorang pembeli, barang dan harga atau menukar harta dengan harta yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatannya atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan

¹Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

³Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

⁴Ahmad Subagiyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, h. 55.

kemanfaatnya dan bukan pula kenikmatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emas bukan pula perak, benda yang dapat direalisir dan ada sertifikat (tidak diragukan).⁵

Jual beli itu ada dua macam. *Petama*, jual beli menurut sifat barang yang menjadi tanggungan penjualan. Apabila telah ada sifat tersebut, maka si pembeli tidak diperbolehkan untuk melakukan khiyar paada barang yang ada dan yang telah sesuai sifatnya. *Kedua*, jual beli suatu benda yang menjadi tanggungan penjual benda itu, yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Apabila benda tersebut rusak, maka penjual tidak dapat menanggung selain benda yang telah dijualnya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa (seseorang) tidak diperbolehkan melakukan transaksi, kecuali dengan dua cara ini.⁶

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid), agar mu'amalah berjalan sah

Adapun definisi jual beli (*al-bai'*) secara terminologi diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

- a) Menurut ulama Hanāfiyah, jual beli (*al-bai'*) adalah kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang di tentukan.
- b) Menurut ulama Mālikiyah, jual beli (*al-bai'*) adalah akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang,

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 69.

⁶Imam Syāfi'ī Abū Abdullah Muhammad bin Idris *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-fiqh*, Cet-1, buku 2 Jilid 3-6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004) h. 2.

adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

- c) Menurut ulama Syāfi'īyah, jual beli (*al-bai'*) adalah akad saling tukar-menukar yang tujuannya memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.
- d) Menurut ulama Hanābilah, jual beli (*al-bai'*) adalah saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.⁷
- e) Menurut Imam al-Nawawī, berdasarkan buku *Ahmad Nahrawī Abdul Salām al-Indūnīsī* menyebutkan bahwa umat Islam sepakat bahwa transaksi yang sah terjadi setelah adanya proses pemilihan barang oleh pembeli.⁸

Definisi jual beli (*al-bai'*) sebagaimana yang dikemukakan para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, jual beli adalah suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran barang dengan barang, uang dengan barang, menggunakan cara melepaskan hak kepemilikan dari pedagang kepada pedagang lainnya dengan syarat saling merelakan, atau suka sama suka menurut cara yang ditentukan oleh syari'at baik dengan

⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11.

⁸Ahmad Nahrawī Abdul Salām al-Indūnīsī, *Ensiklopedia Imam Syāfi'ī*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018), h. 528.

cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan *ijāb* dan *qabūl*, seperti yang berlaku pada jual beli umumnya.⁹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi, pakar fiqih Māliki, ukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik (penimbunan barang sehingga stok hilang di pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihlikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi dalam jual beli mempunyai landasan dasar hukum yaitu sebagai berikut:¹⁰

a) *Al-Qur'ān*.

Al-Qur'ān dalam kajian *ushūl al-fiqh* merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. *Al-Qur'ān* menurut bahasa berarti “bacaan” dan menurut istilah *ushūl al-fiqh*, *al-Qur'ān* berarti “*kalam* (perkataan) Allah yang diturunkannya dengan perantaraan malaikat jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dengan bahasa arab serta dianggap beribadah membacanya”.¹¹

⁹Subkti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1982), h. 135.

¹⁰Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, h. 114.

¹¹Satria Effendi, *Ushūl Al-fiqh*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 79.

Allah SWT Mensyari'atkan jual beli sebagai satu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan manusia lainnya. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli dan mengharamkan riba di dalam jual beli. Adapun landasan hukum jual beli yang dianjurkan dalam Islam yang bersumber dari *al-Qur'an* yaitu sebagai berikut: Firman Allah Q.S al-Baqarah (2) ayat: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).¹²

Riba secara bahasa berarti *Ziyādah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara *linguistik* riba berarti “tumbuh” dan “membesar” sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan “tambahan” dari harta pokok atau modal secara *bāthil*. Maksud dari tambahan disini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayaran, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung.¹³

Allah SWT mensyari’atkan jual beli sebagai satu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan manusia lainnya. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli dan mengharamkan riba di dalam jual beli. Firman Allah Q.S al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهٗ
فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُ كُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op. Cit.*, h. 47

¹³Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni: 2015), h. 648-649.

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah ; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.(Q.S. Al-Baqarah: 282).¹⁴

Berdasarkan ayat di atas memberikan penegasan bahwa Allah Swt memberikan pelajaran yang sangat jelas tentang *mu'āmalah* yaitu dalam mencari keuntungan, sehingga tidak dibenarkan jika dalam pencariannya mengandung unsur *bāthil*, makna *bāthil* adalah mengambil dan memperoleh harta dengan jalan yang tidak dibenarkan syara' seperti mengambil harta tanpa ada kerelaan dari pemilik, atau menafkahkan harta di jalan yang tidak memiliki manfaat secara syar'i.¹⁵ Seperti melarang manusia dari memakan harta sesama mereka secara *bāthil*, seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang.¹⁶

b) *Sunnah*.

Sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw. Setelah diangkat menjadi Nabi, yang berupa ucapan, perbuatan dan *taqrir* beliau yang bisa dijadikan dalil bagi hukum syar'i.¹⁷

... لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ..

(رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه)¹⁸

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, h. 48.

¹⁵Mushaf Ash-Shahib, *Terjemahan –Rasm Utsmani Waqaf dan Ibtida'*, (Depok: Hilal Media, 2015). h. 48.

¹⁶Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II (Jakarta: Gema Insane, 2001), h. 342.

¹⁷Teuku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadīts*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 17.

Artinya: “Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya.” (HR. Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar Ra).

Hadīts di atas menjelaskan bahwa mayoritas ulama memilih pendapat haramnya bentuk-bentuk jual beli semacam itu, bahkan menganggap sebagai kemaksiatan. Karena transaksi tersebut terjadi sebelum terlaksananya transaksi pertama. Kalau transaksi kedua terjadi setelah terlaksananya transaksi pertama, sementara si pembeli tidak mungkin membatalkan transaksi tersebut.¹⁹

إِذْبَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (رواه البخاري ومسلم عن عند
لله بن عمر رضي الله عنه)²⁰

Artinya: “Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: “tidak ada tipuan di dalamnya” (HR. Bukhari dan muslim dari ibn umar RA).

Hadīts di atas menjelaskan bahwa praktik *mu’āmalah* sah oleh setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kepada maksud yang dituju. Semuanya itu dikembalikan kepada ‘*urf*’ (adat istiadat). Karena Allah SWT tidak menuntut kita ucapan-ucapan tertentu dalam bermu’āmalah, tetapi maksud dan tujuan yang jadi ensensinya. Ucapan,

¹⁸Muhammad Mustafa Imarah, *Jawahir Al-Bukhari* (Libanon: Dar al-Fikr, 1414), h. 665.

¹⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli ...*, h. 15.

²⁰Al-Imam Mālik bin Anas, *al muwaththa’ ...*, h. 97.

bahasa, dan istilah apa saja yang bisa dipahami tujuannya oleh masyarakat dapat menjadikan sah akad.²¹

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود و الترمذي وابن ماجه)²²

Artinya:“Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”. (HR. Abu Daud Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadīts di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi (akad) harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.²³

c) *Ijmā’*.

Ijmā’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas hukum syar’i mengenai suatu kejadian atau kasus.²⁴ Mayoritas ahli *ushūl al-fiqh* setelah al-Syāfi’ī mengartikan *ijmā’*, sebagai “kesepakatan ulama atau mujtahid mengenai suatu hukum Islam”. Syairozi mengartikan *ijmā’* sebagai kesepakatan ulama mengenai hukum suatu peristiwa. Al-Ghazāli mengartikan sebagai kesepakatan umat Muhammad mengenai urusan tertentu agama Islam.²⁵ Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi rill yang sangat dianjurkan dan merupakan

²¹*Ibid*, h. 61.

²²Panji Adam, *Fikih Mu’āmalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama), h. 271.

²³*Ibid*, h. 98.

²⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 64.

²⁵Daud Damsyik, “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman”. *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 2 (Juli: 2013), h. 233.

sunnah Rasulullah.²⁶ Para ulama *fiqih* dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli boleh-boleh saja dilakukan, asal dalam jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam jual beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁷

c. Rukun dan Syarat Jual Beli.

Dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat tersebut. Secara bahasa, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, sedangkan rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.²⁸ Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya jual beli.²⁹

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat mazhab hanafiyyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut mazhab hanafīyyah hanya satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sulit untuk diinderakan sehingga

²⁶Khotibul Umum, *Perbankan Syari'ah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.

²⁷Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.127.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 70.

²⁹*Ibid.*, h.71

tidak kelihatan. Maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijāb qabū*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling penyerahan barang dan penerimaan uang.³⁰

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat macam, yaitu:³¹

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) Ada *shighāt* (*ijāb qabū*)
- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah dilihat dari subjek jual beli dan abjek jual beli.

1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³²

- (a) Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr,2005) h. 5.

³¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), h. 25.

³²Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”³³ (Qs. An-Nisa’ [4]: 5)

(b) *Bāligh* yaitu menurut hukum islam fikih), dikatakan *bāligh* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haidh*) bagi anak perempuan.³⁴

Ciri-ciri *bāligh* yaitu:

- *Ihtilām* yaitu keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
- *Haidh* yaitu keluarnya darah kotor dari kemaluan perempuan.
- Rambut yaitu tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan bagi laki-laki maupun perempuan.
- Umur yaitu umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haidh*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, h. 77.

³⁴Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Cet. Ke-22 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), h.

diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan dan tidak bernilai tinggi.³⁵

(c) Dengan kehendak sendiri atau bukan terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendak sendiri. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.³⁶

(d) Keduanya tidak mubazir atau tidak pemboros. Maksudnya bahwa para pihak yang mengingatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (Mubazir), bagi pemboros dilarang melakukan jual beli sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.³⁷

firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa': 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

³⁵Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Cv Diponegoro 1992), h. 80.

³⁶*Ibid.*, h. 81

³⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67.

Artinya:“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S. An-Nisa’: 5).

2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(a) Suci atau bersih barangnya, yaitu bahwa barang yang di perjualbelikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.³⁸

Ulama Mālikiyyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang barang tersebut tidak dapat suci dengan samak, termasuk khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama Mālikiyyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan.

Menurut Imam Hanafī dan Zāhirī, semua barang yang memiliki nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian pula di perbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan

³⁸Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah ...*, h. 118

dan minum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan mencelup weter.³⁹

Sebagaimana sabda Nabi Saw:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. (رواه البخاري و مسلم)⁴⁰

Artinya:“Dari Jabir RA Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya

Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya karena jika membeli barang tidak ada manfaatnya hanya akan menyia-nyiakan harta saja.⁴¹ Dengan demikian, tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang-barang yang diharamkan oleh agama seperti khamr (minuman keras), babi, dan bangkai. Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat.

³⁹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 39

⁴⁰Muslim ibn al-Hujjāj Abū al-Qusyairi al-Naisyabūrī, *Shahīh Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Ilhyā al-Turāts al Al-Arabi), *hadīts* ke-71, h. 1207.

⁴¹Abdurrahman Jazir, *Fiqh Empat Mazhab*, Mua'malat II, Ahli Bahasa: Khatibul Umum dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h. 32.

- (b) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian yang batal.⁴²
- (c) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual ikan yang masih didalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, ataupun barang yang sedang dijaminkan. dan barang yang diakadkan harus dapat diserahkan terimakan secara cepat atau lambat. maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan baik kemampuan yang dapat dilihat mata, maupun kemampuan menurut ukuran *syarak* antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian bahwa barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu untuk menyerahkan barang kepada pembeli.⁴³
- (d) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui, Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak

⁴²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), ..., h. 109.

⁴³*Ibid.*, h. 110

jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik).⁴⁴ Jadi barang yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya oleh pihak pembeli dan harganya juga harus diketahui sifat, jumlah maupun masannya. Jika barang tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan. Untuk barang *Zimmah* (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad.

- (e) Barang atau benda yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan, ialah barang yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

Syarat-syarat *ijāb qabūl* yang harus diperlukan antara lain:⁴⁵

- Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, bahwa dalam jual beli pembeli janganlah diam saja setelah penjual menyatakan *ijābnya*, begitu sebaliknya.
- Dalam jual beli janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*.
- Kegiatan jual beli harus ada kesesuaian antara *ījab* dan *qabūl*.

⁴⁴Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam ...*, h. 40.

⁴⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah* (Jogjakarta: UII pres, 2000), h. 103

- *Ijāb* dan *qabūl* harus jelas dan lengkap, bahwa dalam pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman yang lain.
- *Ijāb* dan *qabūl* harus dapat diterima oleh penjual dan pembeli.

d. Macam-macam jual beli.

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:⁴⁶

1. Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi empat macam:

- a) *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- b) *Bai' al-Salam* atau *Salaf*, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- c) *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut:
 - 1) Saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua belah pihak,
 - 2) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan,
 - 3) Tidak terdapat *khiyar* syarat di dalamnya,
 - 4) Penyerahan barangnya tidak ditunda.

⁴⁶Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), cet ke-1, h. 174-175.

d) *Bai' al-Muqayadhah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.

2. Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi tiga macam:

a) *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.

b) *Bai' al-Muzayadah*, yaitu penjual memperhatikan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

c) *Bai' al-Amānah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' al-amānah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Jual beli *amānah* ada tiga yaitu:⁴⁷

- *Bai' Murābahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.
- *Bai' al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

⁴⁷Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 143

- *Bai' al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).

3. Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi menjadi empat macam yaitu:

- a) *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bai' al-naqd*.
- b) *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
- c) *Bai' Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
- d) *Bai' Muajjal al-'Iwadhani*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *syara'*.

4. Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi empat macam,⁴⁸ yaitu:

- a) *Bai' al-Mun'qid* lawanya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyaratkan (diperbolehkan oleh *syara'*).
- b) *Bai' al-Shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.

⁴⁸Enang Hidayat, *fikih Jual Beli ...*,h. 48-49.

- c) *Bai' al-Nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti *baligh* dan berakal.
- d) *Bai' al-Lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-jaiz*.

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili macam-macam jual beli terbagi menjadi tiga macam sebagaimana dikutip dalam buku karangan khumedi ja'far,⁴⁹ yaitu:

- 1) Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli aqad (penjual dan pembeli), antara lain:
 - a) Jual beli orang gila yaitu bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
 - b) Jual beli anak kecil yaitu bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
 - c) Jual beli orang buta Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syāfi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

⁴⁹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, ..., h. 111-112.

- d) Jual beli *Fudhlul* Adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).
 - e) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros) Adalah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
 - f) Jual beli *Malja'* Adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.
- 2) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain:⁵⁰
- a) jual beli *Gharar*

Yaitu jual beli yang dilarang oleh Agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang cucian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang itu tidak diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur

⁵⁰Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtasid*, Jilid III, terj. Mad; Ali, Cet 1, (Bandung: Triganda Karya, 1997), h. 434.

dan apel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar* yang mengandung kesamaran. Jadi Jual beli yang demikian tidak sah.

Hal ini sebagaimana Sabda Nabi:

لَا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي لَمَاءٍ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه احمد)⁵¹

Artinya:“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar (menipu). (HR. Ahmad)

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Yaitu jual beli barang yang tidak dapat diserahkan , seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c) Jual beli *Majhul*

Merupakan Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

d) Jual beli sperma binatang

Yaitu Jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.⁵²

⁵¹Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz. 4 (Libanon: Dār al-Fikri, 1956) h. 446.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)⁵³

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah Saw telah melarang menjual sperma (mani) binatang”. (H.R. Bukhari)

- e) Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama (Al-qur’an).
Yaitu jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.
- f) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
Jual beli yang demikian ini adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.⁵⁴

Sebagaimana saba Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بَيْعَ حَيْلِ الْحَبَلَةِ (رواه البخاري ومسلم)⁵⁵

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah Saw telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

⁵²Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), ..., h. 112-113.

⁵³Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz. 4 (Libanon: Dār al-Fikri, 1956) h. 446.

⁵⁴Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muuhtoj*, Juz II, h 2.

⁵⁵Al-Tarmizi, Sunan Al-Tirmidzi, Juz 3, *Maktabah Kutub Al-Mutun*, h. 54

g) Jual beli *Muzābanah*

Merupakan jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بِبَيْعِ حَبَلَةِ الْحَبَلَةِ (رواه البخاري ومسلم)⁵⁶

Artinya:“Dari Anas RA, ia bersabda : Rasulullah Saw melarang jual beli Muhāqallah, Mukhādharah, Mulāmassah. Munābadzah, dan Muzābanah”. (HR. Bukhari dan muslim).

h) Jual beli *Muhāqallah*.

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama. Karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).⁵⁷

i) Jual beli *Mukhādharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin

⁵⁶Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhāri al-Ja'fi, *al-Jāmi al-Shahīh al-Mukhtasar*, Juz 2 (Beirut, Dār Ibn Katsīr, 1987), *hadīts* ke-2036, h. 753.

⁵⁷Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, ..., h. 295.

sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

j) Jual beli *Mulāmassah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung

tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian padasalah satu pihak.

k) Jual beli *Munābadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-lemparan, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beliseperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁵⁸

3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (*ijāb qabūl*)

a) Jual beli *Mut'āthah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijāb qabūl*, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

⁵⁸*Ibid.*, h. 296

b) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*.

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara *ijāb* dari pihak penjual dengan *qabūl* dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c) Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

d) Jual beli *Najasyī*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).⁵⁹ Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ.
(رواه البخاري و مسلم)⁶⁰

Artinya:“Rasulullah Saw telah melarang melakukan jual beli dengan *Najasyī*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

⁵⁹H. Muammal Hamidy, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Toko Buku & Percetakan Offset, 1999, h.360

⁶⁰Abu Abdurrahmān Ahmad bin Syu'aib al-Nasā'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Makrifah, 1420), *hadīts* ke- 4518, h. 297.

e) Menjual di atas penjualan orang lain

aksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, selain orang itu mau membeli barangnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى
بَيْعِ آخِيهِ (رواه البخاري و مسلم)⁶¹

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain". (HR. Bukhari dan muslim).

f) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
(رواه البخاري و مسلم)⁶²

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid XII (Bandung: PT. Al-Ma'arif) h. 68

⁶²Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Op. Cit.*, h. 315.

Artinya:“Rasulullah Saw bersabda : tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)”. (HR. Bukhari dan Muslim).

g) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain.

Contoh seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁶³

e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan, sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil. Pensyariatan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu

⁶³Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), ..., h. 117-118.

tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar. Islam juga telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus ada jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.⁶⁴

Dengan demikian terdapat manfaat dan hikmah jual beli antara lain sebagai berikut: .⁶⁵

- a) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- c) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara *bāthil*.
- d) Dapat ikut memenuhi hajat hidup masyarakat.
- e) Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

2. BAI' AL-TALJI'AH

a. Pengertian Bai' Al-Talji'ah

Al-Talji'ah menurut bahasa (paksaan) dan (darurat), yaitu jika penjual dan pembeli berpura-pura melakukan transaksi jual beli, namun

⁶⁴Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli ...*, h. 16.

⁶⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, ..., h. 121

sebenarnya dalam hatinya tidak ingin melakukannya karena takut pada orang yang zalim dan lain sebagainya dalam rangka menghindarkan diri dari kezaliman. Sedangkan menurut istilah adalah pedagang yang terpaksa menjual barang dagangannya agar cepat habis dengan tujuan agar terhindar dari kejahatan orang yang zalim.⁶⁶

Bai' Al-Talji'ah merupakan suatu bentuk jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual yang dalam kondisi terdesak (terpaksa) untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keseharian dengan harga dibawah atau diatas yang sebenarnya karena khawatir hartanya diambil orang lain. Atau harta yang masih dalam suatu sengketa sehingga agar tidak mengalami kerugian, harta tersebut dijual kepada pihak lain. Pilihan untuk menjual barang di latarbelakangi oleh tujuan untuk menyelamatkan hartanya atau mendapatkan keuntungan lebih sebelum harta dibagi dengan pemilik lainnya. Jenis jual beli seperti ini termaksud jenis jual beli yang dilarang dalam islam, karena dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, terutama pihak pembeli.⁶⁷

Bahkan dalam fiqih islam dikenal dengan istilah "*al-Hajru*" yaitu pencegahan atau menahan seseorang untuk melakukan transaksi atau membelanjakan hartanya (termaksud menjual) karena dianggap belum cakap, demi menjaga keselamatan harta benda tersebut. Pada dasarnya, *Al-Hajru* ini sering disebut atau dikaitkan dengan persoalan ketidakcakapan seseorang dalam melakukan transaksi jual beli, karena

⁶⁶Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli ...*, h. 144

⁶⁷*Ibid*, h. 145

pelakunya masih terlalu kecil, gila atau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi secara sadar dan bertanggung jawab serta dapat mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan maupun pihak lain.⁶⁸

Ketika *bai' al-Talji'ah* dilakukan ada 2 kemungkinan yang terjadi,

a. Terpaksa jual beli

Misal karena ada gangguan dari orang lain terhadap barangnya. seperti, seseorang menjual motor karena ada yang berencana merampasnya. Bisa jadi dibalik transaksi penjual dan pembeli sepakat membatalkan akad secara rahasia. Jika yang mau merampas barang sudah pergi.

b. Terpaksa terkait hak *suf'ah*

Ini terkait hak *suf'ah*, misalnya A memiliki tanah berdampingan dengan B. Lalu A menjual ke C, tanpa memberi tahu B. Dalam hal ini, B memiliki hak *suf'ah*, karena dia yang paling berhak terhadap tanah itu. Sehingga B boleh membeli kembali dari C secara paksa.⁶⁹

b. Dasar Hukum *Bai' Al-Talji'ah*

Dalil Hukum Islam yang berhubungan dengan diharamkannya *Bai' Al-Talji'ah* adalah sebagaimana firman Allah Q.S an-nisa': 29

⁶⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, terjemahan M.A. abdurahman dan A.Haris Abdullah, (semarang: Asy-Syifa', 1990) h. 102.

⁶⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, ..., h. 184.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh allah maha penyayang kepadamu. (Q.S an-nisa’: 29.)

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap jual beli yang didasari karena keterpaksaan bukan pada haknya menurut syara’, maka dikatagorikan memakan harta manusia secara batil, karena ketiadaan syarat sahnya jual beli, yaitu adanya keridhaan kedua belah pihak. Jual beli ini dikatakan tidak sah karena kedua belah pihak (*‘āqidain*) tidak bermaksud melakukan transaksi jual beli, maka keduanya seperti orang yang bersenda gurau.⁷⁰ Jumhur ahli fiqih mensyaratkan, orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjual belikan kekayaannya. Jika ada pemaksaan tanpa haknya menurut syara’ tergolong perbuatan zalim. Sedangkan perbuatan zalim itu diharamkan oleh agama. Adapun jika sesuai dengan haknya, maka hukumnya boleh. Hal ini dianalogikan kepada pemaksaan *kafir harbi*(orang kafir yang memerangi atau memusuhi) atau orang murtad untuk masuk agama islam.⁷¹

⁷⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Kamaludin A, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), h.

⁷¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli ...*, h. 145

Al-muwaffiq Ibnu Qudamah berkata, “jual beli *talji'ah* adalah jual beli yang batil, karena orang yang melakukan akad tidak bermaksud melakukan jual beli, maka tidak sah akad dari mereka berdua. Hukum mereka berdua seperti dua orang yang sedang becanda.

Al-Bahuti juga berpendapat “ jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) atau salah satu dari keduanya dipaksa, maka tidak sah jual belinya, kecuali sesuai dengan haknya seperti seorang hakim memaksanya untuk menjual barangnya dengan tujuan agar hutangnya dibayar.”⁷²

B. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul *Bai' Al-Talji'ah*,

Skripsi yang dibuat oleh Mariyansyah, pada tahun 2019, Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), UIN Raden Intan Lampung yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya yang Terikat Harga pada Pengepul.” (Studi Di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus). Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelaksanaan pengepul yang terjadi di dipekon way kerap kecamatan semaka kabupaten tanggamus tidak memberikan keuntungan harga bagi petani. Harga yang ditetapkan oleh pengepul sama sekali jauh dari prinsip keadilan harga. Pengepul melakukan kecurangan harga yang mana pengepul membedakan harga antara petani yang meminjam modal dan petani yang tidak meminjam modal. Karena dalam

⁷²Ramadhan hafizh 'abd al-rahman, *al buyū' al-dharrah*. (kairo: dar al salam), h.173

hal ini pengepul hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan petani. Sedangkan dalam pandangan hukum islam pelaksanaan jual beli pepaya terikat harga yang dilakukan pengepul tidak sejalan dengan prinsip islam dimana seharusnya sesama umat beragama harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain.⁷³

Skripsi yang dibuat oleh Faisal Agnia, pada tahun 2017, fakultas hukum ekonomi syari'ah (mu'amalah), UIN Sunan Kalijaga yang berjudul: "Jual Beli Makanan dan Minuman Secara Paksa di jalan Legok-Conggeang Kabupaten Sumedang (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)". Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa faktor utama yang melatarbelakangi adanya permasalahan di jalan legok-conggeang yaitu karena faktor ketidakadilan dan bentuk ganti rugi atas rusaknya lingkungan dan kenyamanan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat sepakat melakukan jual beli paksa bagi para konsumen untuk membeli barang dagangan penjual yang berada di jalan legok-conggeang. Dimana para konsumen tersebut merupakan supir yang mengangkut pasir dan melewati jalan tersebut. Hal ini dilakukan karena Dengan adanya truk pasir yang setiap hari beroperasi, jalanan menjadi rusak dan berdebu serta menimbulkan kebisingan yang membuat tidak nyaman. Secara hukum Islam praktek jual beli ini memang

⁷³Mariyansyah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul, (Studi Di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).*

tidak sesuai dengan sebagai mana mestinya, karena dalam transaksi jual beli ini terdapat unsur paksaan dan dan membuat konsumen atau supir truk tersebut merasa dirugikan dan bangkrutnya penambang pasir akibat adanya jual beli tersebut.⁷⁴

⁷⁴Faisal Agnia, *Jual Beli Makanan Dan Minuman Secara Paksa Dijalan Legok-Conggeang Kabupaten Sumedang (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*, (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2017)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Pius, Trisno. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, 1994.
- Abidin, Muhammad 'Ala al-Din Afnadi bin. *Hasyiyah bin 'Abidin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah, Analisis Fikih dan Ekonomi, Cet. ke-1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Afif, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Perbandingan Madzab*. Jakarta: Darul Ulu Press, 1995.
- Al-Ashfani, Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad. *Fiqih Sunah Imam Syafi'i*. Cikupa: Fatha Media Prima, 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Isnani, 2013.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain. *Manaqib al-Syafi'i*. Mesir: Dar al-Turats, 1970.
- Al-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsmani. *Siyar A'lam al-Nubala, Juz X*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Al-Ja'fi, Muhammad Ibn Ismail abu Abdullah al-Bukhari. *Al-Jami al-Shahih al-Mukhtasar, Juz 2*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Naisyaburi, Muslim ibn al-Hujjaj Abu al-Qusyairi. *Shahih Muslim, juz 3*. Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi.
- Al-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i, Juz 7*. Beirut: Dar al-Makrifah, 1420.
- Al-Razi, Muhammad bin Umar bin Husain. *Irsyad al-Thalibin Ila al-Manhaj al-Qawim Fi Bayan Manaqib al-Syafi'i*. Mesir: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1987.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 1991.
- Al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzab*. Jakarta: Amzah, 2008.

- Anas, Imam Malik bin. *Al-Muwaththa Imam Malik*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Anton Bakker, A, Charis Zubai. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ash-Shahib, Mushaf. *Terjemahan Rasm Utsmani Wqaf dan Ibtida'*. Depok: Hilal Media, 2015.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 4*. Libanon: Dar al-Fikri, 1956.
- Bahri Ghazali, Djumadris. *Perbandingan Madzab*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT. Gramedia, 2017.
- Cholid Narkubo, Abu Ahmadi. *Methodologi Penelitian*. Jakarta: Bumu Aksara, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Van Hoave, 2003.
- Djamil, Fathurohman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Effendi, Satria. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research, Jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasan, Syamsi. *Hadis-hadis Populer Shahih Bukhari dan Muslim*. Surabaya: Amelia Computindo, 2015.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Al-fiqh*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Imarah, Muhammad Mustafa. *Jawahir Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdul Salam al. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2018.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung : Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2014.
- Jazir, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzab, Mu'amalat II, Ahli Bahasa: Khatibul Umum dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Baki, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaedah-kaedah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzab Syafi'i, Edisi Lengkap*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2004.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, Ali Jum'ah. *Al-Madkhal Ila Dirasah al-Madzahib al-Fiqhiyyah*. Kairo : Dar al-Salam, 2012.
- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012.
- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Madzab Syafi'i*. Bandung: Marja, 2018.
- Nasional, departemen pendidikan. *Kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa*. Jakarta: gramedia pustaka, 2005.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Qardawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.
- Qutbh, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid II*. Jakarta: Gema Isnane, 2001.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: SinarBaru Algensindo, 2013.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Cv. Diponegoro, 2010.
- Rijal, Agus. *Utang Halal, Utang Haram*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Jilid III, terj. Mad; Ali, Cet 1*. Bandung : Triganda Karya, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah Juz III*. Kairo: Darul Fikr, 1956.
- Sarwat, Ahmad. *Muamalat*. Jakarta: PT. Gramedia, 2018..
- Shidiq, Sapiudi. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sohari Sahran, Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 2007.
- . *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suwaidan, Tariq. *Imam Syafi'i*. Jakarta: al-Ibda al-Fikri, 2007.
- Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Talib, Abdul Latip. *Imam Maliki Pencinta Kebenaran*. Malaysia: Erlangga, 2013.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Syafi'i Hayatuhu Wa Ashrihi Ara'uhu Wa Fiqihi*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2008.

Skripsi

Faisal Agnia, “*Jual Beli Makanan Dan Minuman Secara Paksa Dijalan Legok-Conggeang Kabupaten Sumedang*” (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2017

Maryansyah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul*” (Studi Di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus), Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Sumber Jurnal

Damsyik, Daud, “Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman”. *Jurnal Umm*, Vol. XII, No. 2, Juli: 2013

Ghani, Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab, “Akad Jual beli dalam perspektif Fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, 2015

Isnaeni Ahmad, “Hukum dan Kebudayaan Islam “ *Jurnal Al-Adalah*, No. 5, Mei: 2004

Nur, Efa Rodiah, :Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No.3. 2015.

